

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PETANGSIANTAR
NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PELAPORAN/PENGADUAN LANGSUNG
DAN RAHASIA (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) TINDAK PIDANA
KORUPSI/PENYIMPANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan terpercaya diperlukan sarana Pelaporan/Pengaduan tindak pidana korupsi/penyimpangan yang cepat, objektif, akuntabel dan bersifat rahasia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan/Pengaduan Langsung dan Rahasia (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi/Penyimpangan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi/penyimpangan, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan/Pengaduan (Whistleblowing System) Tindak Pidana Korupsi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PELAPORAN/PENGADUAN LANGSUNG DAN RAHASIA (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI/PENYIMPANGAN.

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pematangsiantar.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Pematangsiantar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar.
7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kota Pematangsiantar.
8. Inspektur Pembantu Khusus selanjutnya disebut Irbansus merupakan unsur lini Inspektorat dalam penanganan pengaduan masyarakat, pelaksanaan kegiatan pengawasan/pemeriksaan khusus dan pelayanan tindak lanjut pengaduan ke Inspektorat Provinsi Sumatera Utara/Kementerian/Lembaga.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan.
11. Pelapor adalah Pegawai ASN yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.
12. Pengadu adalah Pegawai ASN yang melaporkan perbuatan yang berindikasi penyimpangan yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi penyimpangan tersebut.
13. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pelaporan/pengaduan tindak pidana korupsi/penyimpangan secara langsung dan rahasia yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan Pegawai ASN atau pihak terkait yang menggunakan keuangan negara/daerah berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi/penyimpangan yang dilakukan di jajaran Pemerintah Daerah.

14. Aparat ...

14. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat yang berwenang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantâuan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi jajaran Pemerintahan Kota Pematangsiantar.
15. Pengadministrasian adalah rangkaian kegiatan administrasi antara lain pencatatan, pembukuan, penerimaan, pengiriman dan pengarsipan surat dan/atau dokumen kedinasan lainnya.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan dan penanganan pelaporan/pengaduan tindak pidana korupsi/penyimpangan berdasarkan asas:
 - a. rasa aman;
 - b. objektivitas;
 - c. akuntabilitas;
 - d. kerahasiaan;
 - e. keadilan; dan
 - f. kepastian hukum.
- (2) Makna asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. rasa aman adalah bebas dari ancaman bahaya, gangguan dan terhindar dari rasa takut.
 - b. objektivitas adalah sikap jujur, tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan.
 - c. akuntabilitas adalah dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum.
 - d. kerahasiaan adalah bersifat terbatas bukan untuk konsumsi umum.
 - e. keadilan adalah tidak memihak dan berpegang pada kebenaran.
 - f. kepastian hukum adalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan, pengelolaan, dan penanganan pelaporan/pengaduan (*Whistleblowing*) atas dugaan tindak pidana korupsi/penyimpangan di jajaran Pemerintah Daerah

Pasal 4

Pelaksanaan, pengelolaan dan penanganan pelaporan/pengaduan langsung dan rahasia (*Whistleblowing*) tindak pidana korupsi/ penyimpangan bertujuan:

- a. menyediakan mekanisme pelaporan/pengaduan yang menjamin kerahasiaan identitas dan keamanan pelapor/pengadu/*whistleblower*;
- b. meningkatkan ...

- b. meningkatkan peran Pegawai ASN dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi/penyimpangan;
- c. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi/penyimpangan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dicintai, adil dan terpercaya di Pemerintah Kota Pematangsiantar.

Pasal 5

Pelaksanaan, pengelolaan dan penanganan pelaporan/pengaduan langsung dan rahasia tindak pidana korupsi/penyimpangan menjunjung prinsip:

- a. terbatas, yaitu penanganan pelaporan/pengaduan dan perlindungan wajib dilakukan dengan menjaga kerahasiaan pelaporan/pengaduan dari pelapor/pengadu (*whistleblower*);
- b. objektif, yaitu pelaporan/pengaduan berdasarkan fakta atau bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum;
- c. independen, yaitu pelaporan/pengaduan, penanganan pelaporan/pengaduan dan perlindungan bebas dari pengaruh dan intervensi dari pihak manapun baik internal maupun eksternal; dan
- d. koordinatif, yaitu proses dan tindak lanjut penanganan pelaporan/pengaduan dilaksanakan dengan kerjasama antara Inspektorat dengan pihak terkait sesuai mekanisme tata kerja, dan prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PELAPOR/PENGADU OBJEK DAN SUBJEK

Bagian Kesatu

Pelapor/Pengadu

Pasal 6

- (1) Setiap Pegawai ASN yang melihat, mendengar, merasakan dan atau mengetahui terjadi atau ada indikasi atau ada dugaan tindak pidana korupsi/penyimpangan melaporkan/mengadukan kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, dan/atau Inspektorat.
- (2) Setiap Pegawai ASN yang melaporkan/mengadukan terjadi atau ada indikasi atau ada dugaan tindak pidana korupsi/penyimpangan harus disertai dengan kejelasan identitas diri sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. nama lengkap sesuai kartu tanda penduduk;
 - b. nomor induk kependudukan;
 - c. jabatan/tugas;
 - d. tempat tugas;
 - e. alamat domisili;
 - f. nomor telepon/nomor telpon mobile; dan
 - g. penjelasan singkat terkait dengan materi/objek dan subjek yang diadukan.

Pasal 7

Pasal 7

Setiap Pegawai ASN yang menjadi pelapor/pengadu terjadi atau ada indikasi atau ada dugaan terjadi tindak pidana korupsi/penyimpangan dijamin kerahasiaan untuk mengungkapkan fakta, kebenaran, data dan informasi terkait dengan laporan yang disampaikan.

Bagian Kedua Objek

Pasal 8

- (1) Objek yang dapat dilaporkan/diadukan terkait dengan terjadi atau ada indikasi atau ada dugaan terjadi tindak pidana korupsi/penyimpangan meliputi seluruh tindakan yang masuk dalam kategori tindak pidana korupsi/penyimpangan, seperti:
 - a. tindakan merugikan keuangan negara/daerah;
 - b. pungutan liar;
 - c. suap;
 - d. penggelapan dalam jabatan;
 - e. pemerasan dalam jabatan;
 - f. benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa;
 - g. seluruh jenis gratifikasi;
 - h. penyalahgunaan jabatan/wewenang; dan
 - i. penyimpangan administrasi, standar, prosedur, kode etik dan kriteria.
- (2) Objek yang dapat dilaporkan/diadukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti permulaan yang cukup, seperti:
 - a. dokumen;
 - b. gambar/foto;
 - c. rekaman yang sah;
 - d. lihat sendiri;
 - e. rasakan sendiri; dan
 - f. mendengar langsung dan didukung oleh minimal 1 (satu) orang yang siap memberikan keterangan.

Pasal 9

Objek yang dapat dilaporkan/diadukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat terkait dengan namun tidak terbatas pada:

- a. kenaikan pangkat PNS;
- b. promosi jabatan PNS;
- c. mutasi tugas PNS;
- d. urusan administrasi kepegawaian;
- e. pengadaan barang/jasa;
- f. perjalanan dinas;

g. pelayanan ...

- g. pelayanan publik;
- h. pelayanan administrasi publik;
- i. pelayanan pendidikan dengan seluruh lingkungannya;
- j. pelayanan kesehatan;
- k. perencanaan pembangunan daerah;
- l. penganggaran;
- m. pelayanan perizinan dan non perizinan;
- n. pemberian rekomendasi teknis;
- o. pelayanan yang terkait dengan pengelolaan aset daerah;
- p. pelayanan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah;
- q. pelayanan pada seluruh perangkat daerah;
- r. pelaksanaan tugas setiap perangkat daerah;
- s. pelayanan perangkat daerah kepada masyarakat;
- t. pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab pemangku jabatan;
- u. pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- v. pelaksanaan tugas perbendaharaan pengeluaran;
- w. pelaksanaan tugas perbendaharaan penerimaan;
- x. pelaksanaan tugas penerimaan pajak daerah;
- y. pelaksanaan tugas penerimaan retribusi daerah;
- z. pelaksanaan pemanfaatan aset daerah;
- aa. pelayanan administrasi internal perangkat daerah;
- bb. pelayanan administrasi publik di perangkat daerah;
- cc. pendayagunaan tenaga non pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- dd. dan lain lain pelaksanaan tugas perangkat daerah.
- ee. pelaksanaan eksaminasi produk hukum daerah dari perangkat daerah.

Bagian Ketiga Subjek

Pasal 10

- (1) Subjek yang dapat dilaporkan/diadukan dalam pelaporan/pengaduan langsung dan rahasia telah terjadi atau ada indikasi atau ada potensi terjadi tindak pidana korupsi/penyimpangan pada Perangkat Daerah yakni:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang mengemban Jabatan Administrasi:
 - 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - 2. Pejabat Administrator;
 - 3. Pejabat Pengawas; dan
 - 4. Pejabat Pelaksana.

b, Pegawai ...

- b. Pegawai Negeri Sipil yang mengemban Jabatan Fungsional:
 - 1. Pejabat Fungsional Ahli Madya;
 - 2. Pejabat Fungsional Ahli Muda;
 - 3. Pejabat Fungsional Ahli Pertama;
 - 4. Pejabat Fungsional Penyelia;
 - 5. Pejabat Fungsional Mahir;
 - 6. Pejabat Fungsional Terampil;
 - 7. Pejabat Fungsional Pratama/Pemula;
 - c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - d. Tenaga Non Pegawai ASN; dan
 - e. Pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan keuangan negara/daerah
- (2) Subjek yang dapat diadukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan atau diberi tugas melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah, terkait dengan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

Subjek yang dapat diadukan/dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sekurang-kurangnya dalam laporan harus disebutkan:

- a. nama jelas;
- b. jabatan atau tugas yang bersangkutan;
- c. perangkat daerah atau unit kerja tempat mengemban jabatan atau tempat bertugas; dan
- d. peristiwa/kejadian atau tindakan atau perbuatan yang dilakukan terkait dengan tindak pidana korupsi/penyimpangan atau ada dugaan terjadi tindak pidana korupsi/penyimpangan atau ada potensi terjadi tindak pidana korupsi/penyimpangan.

BAB III

BENTUK DAN ALAMAT LAPORAN/ADUAN

Bagian Kesatu

Bentuk Laporan/Pengaduan

Pasal 12

Laporan/pengaduan langsung dan rahasia atas terjadinya korupsi/penyimpangan atau ada dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi/penyimpangan atau ada potensi terjadi tindak pidana korupsi/penyimpangan dapat disampaikan dalam bentuk:

- a. lisan; atau
- b. tertulis.

Pasal 13

- (1) Laporan/pengaduan lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a disampaikan oleh Pelapor/Pengadu langsung dan rahasia kepada penerima laporan dengan memberikan penjelasan keterangan secara lisan.

(2) Laporan ...

- (2) Laporan/pengaduan lisan sebagaimana BEa dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11.
- (3) Laporan/pengaduan lisan yang disampaikan oleh Pelapor/Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis oleh penerima laporan/pengaduan.
- (4) Penerima laporan/pengaduan lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah Inspektorat.

Pasal 14

- (1) Laporan/pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b disampaikan oleh Pelapor/Pengadu dengan surat tertulis kertas/konvensional atau surat elektronik.
- (2) Laporan/pengaduan tertulis konvensional/kertas bersifat rahasia dapat disampaikan kepada:
 - a. Wali Kota;
 - b. Wakil Wali Kota;
 - c. Sekretaris Daerah; dan
 - d. Inspektur.
- (3) Laporan/pengaduan tertulis elektronik bersifat rahasia dapat ditujukan kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah atau Inspektur melalui alamat elektronik yang dikelola Inspektorat.

Bagian Kedua Alamat Pelapor/Pengaduan

Pasal 15

Laporan/pengaduan lisan yang disampaikan kepada:

- a. Wali Kota di Kantor Wali Kota pada hari dan jam kerja;
- b. Wakil Wali Kota di Kantor Wakil Wali Kota pada hari dan jam kerja;
- c. Sekretaris Daerah di Kantor Sekretaris Daerah pada hari dan jam kerja;
- d. Inspektur di Kantor Inspektorat pada hari dan jam kerja.

Pasal 16

Laporan/pengaduan lisan yang ditujukan kepada Inspektur selain dapat disampaikan langsung kepada Inspektur juga dapat dilakukan melalui Irbansus.

Pasal 17

Laporan/pengaduan tertulis konvensional/kertas dapat disampaikan kepada:

- a. Wali Kota dengan alamat Kantor Wali Kota Jalan Merdeka Nomor 6 Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara;
- b. Wakil Wali Kota dengan alamat Kantor Wakil Wali Kota Jalan Merdeka Nomor 6 Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara;
- c. Sekretaris ...

- c. Sekretaris Daerah dengan alamat Kantor Sekretaris Daerah Jalan Merdeka Nomor 6 Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara;
- d. Inspektur dengan alamat Kantor Inspektorat Jalan Siatas Barita Nomor 33 Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara.

Pasal 18

Laporan/pengaduan tertulis elektronik ditujukan ke alamat elektronik yang diberitahukan/ditetapkan oleh Inspektur.

BAB IV YANG HARUS DIHINDARI

Pasal 19

- (1) Setiap Pegawai ASN yang ingin melaporkan/mengadukan tindak pidana korupsi/penyimpangan atau ada dugaan tindak pidana korupsi/penyimpangan atau ada potensi terjadi tindak pidana korupsi/penyimpangan harus menghindari laporan/pengaduan yang bersifat dan memuat kebohongan atau fitnah atau tindakan tidak berdasar atau rekayasa atau palsu;
- (2) Laporan/pengaduan yang bersifat kebohongan atau fitnah atau tuduhan tidak berdasar atau rekayasa atau palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpotensi menjadi delik perbuatan tidak menyenangkan, fitnah atau pencemaran nama baik.

BAB V PERLINDUNGAN DAN SANKSI BAGI PELAPOR/PENGADU

Bagian Kesatu Perlindungan

Pasal 20

- (1) Setiap Pelapor/Pengadu yang beritikad baik dan memenuhi ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 Pasal 10 dan Pasal 11 diberikan perlindungan oleh Wali Kota melalui Inspektorat, perangkat daerah yang membidangi kepegawaian dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Perlindungan kepada Pelapor/Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. menjaga kerahasiaan identitas;
 - b. menghindari dan menjaga tindakan pembalasan langsung/tidak langsung yang bersifat administratif dari atasan;
 - c. menghindari dan menjaga tindakan pembalasan berupa intimidasi dan/atau kekerasan fisik dari yang dilaporkan/diadukan dan/atau pihak lain yang terkait langsung atau tidak langsung dengan laporan/pengaduan;
 - d. menghindari dan menjaga tindakan pembalasan berupa keputusan di bidang kepegawaian;
 - e. menjaga ...

- e. menjaga dari tindakan semena-mena dan mengada-ada dari pihak yang dilaporkan/diadukan dan/atau pihak lain yang bermaksud untuk pembungkaman, menakut-nakuti atau tindakan semacam itu;
 - f. menghindari dan menjaga dari kemungkinan terjadi ancaman fisik;
 - g. menjaga dari tindakan tidak diberikan tugas oleh atasan;
 - h. pelayanan konsultasi yang dibutuhkan;
 - i. mutasi tugas demi keamanan dan kenyamanan Pelapor/ Pengadu dalam melaksanakan tugas;
 - j. pelayanan administrasi kepegawaian demi menghindari atau menjaga terhadap kemungkinan adanya ancaman, pembalasan atau sejenis, maka dapat diberi cuti dan lain-lain; dan
 - k. pendampingan hukum.
- (3) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan, permintaan, materi pelaporan/ pengaduan dan dinamika di lapangan;
 - (4) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan langsung oleh Pelapor/Pengadu dan/atau atas telaahan dari Inspektorat;
 - (5) Permintaan perlindungan dari Pelapor/Pengadu ditujukan kepada Wali Kota dengan tembusan Inspektur;
 - (6) Telaahan pemberian perlindungan kepada Pelapor/Pengadu oleh Inspektorat dilaporkan kepada Wali Kota dan disampaikan kepada Kepala perangkat daerah yang membidangi kepegawaian dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar.
 - (7) Wali Kota menetapkan pemberian perlindungan kepada Pelapor/Pengadu secara tertulis yang disampaikan kepada yang bersangkutan, kepada Inspektur, kepada Kepala perangkat daerah yang membidangi kepegawaian dan kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar;
 - (8) Pemberian perlindungan kepada Pelapor/Pengadu diproses oleh Inspektorat, perangkat daerah yang membidangi kepegawaian dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar;
 - (9) Proses surat pemberian perlindungan kepada Pelapor/ Pengadu demi kepentingan, keamanan dan kenyamanan Pelapor/Pengadu, hanya diparaf oleh Sekretaris Daerah sebelum ditandatangani oleh Wali Kota.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Pelapor/ Pengadu, setiap Pegawai ASN dilarang:
 - a. menghalang-halangi seseorang untuk melaporkan/ mengadukan dugaan tindak pidana korupsi/ penyimpangan, ada potensi akan terjadi tindak pidana korupsi/penyimpangan atau diduga terjadi tindak pidana korupsi/penyimpangan.

b. melakukan ...

- b. melakukan tindakan pembalasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b sampai huruf h baik dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan pihak lain kepada Pelapor/Pengadu.
 - c. menghalangi dan/atau tidak kooperatif terhadap pelaksanaan tugas Tim Pemeriksa yang secara resmi ditugaskan oleh Inspektur untuk memeriksa terkait pelaporan/pengaduan dari Pelapor/Pengadu.
- (2) Kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan hukuman disiplin berat bagi PNS, serta hukuman administrasi berat bagi PPPK dan Tenaga Non Pegawai ASN.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 22

- (1) Terhadap Pelapor/Pengadu yang tidak beritikad baik dengan laporan/pengaduan palsu, rekayasa, bohong, tidak berdasar, mengada-ada, untuk kepentingan pihak lain, permufakatan jahat, pembunuhan karakter atau fitnah, perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak berlaku.
- (2) Terhadap Pegawai ASN yang menjadi Pelapor/Pengadu dengan laporan palsu, rekayasa, bohong, tidak berdasar, mengada-ada, untuk kepentingan pihak lain, permufakatan jahat, pembunuhan karakter, atau fitnah dikenakan hukuman disiplin berat bagi PNS, serta hukuman administrasi berat bagi PPPK dan Tenaga Non Pegawai ASN.
- (3) Terhadap Pegawai ASN yang menjadi Pelapor/Pengadu dengan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperiksa oleh Inspektorat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENANGANAN PELAPORAN/PENGADUAN

Pasal 23

Penanganan pelaporan/pengaduan meliputi:

- a. Tindakan administrasi; dan
- b. Pemeriksaan

Pasal 24

- (1) Inspektorat melalui Irban Khusus melakukan tindakan administrasi atas pelaporan/pengaduan secara langsung dan rahasia tindak pidana korupsi/penyimpangan.
- (2) Tindakan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima pelaporan/pengaduan;
 - b. mencatat dan membukukan laporan/pengaduan
 - c. menelaah pelaporan/pengaduan; dan
 - d. melaporkan hasil telaahan kepada Inspektur.

(3) Penerimaan ...

- (3) Penerimaan laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan Irban Khusus:
- a. langsung dari:
 1. Pelapor/Pengadu; dan
 2. Aplikasi pelaporan/pengaduan.
 - b. tidak langsung dari:
 1. Bagian dari surat masuk ke Inspektorat dari pelapor/pengadu;
 2. Bagian dari surat masuk ke Inspektorat penerusan dari kementerian/lembaga atas laporan/pengaduan.

Pasal 25

- (1) Irban Khusus melaksanakan pemeriksaan pelaporan/pengaduan secara langsung dan rahasia tindak pidana korupsi/penyimpangan berdasarkan perintah dari Inspektur.
- (2) Untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Irban Khusus mengajukan Tim kepada Inspektur.

Pasal 26

- (1) Sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Inspektur.
- (2) Sebelum laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektur, Irban Khusus melakukan reviu atas laporan dimaksud.
- (3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. Nota Dinas dari Tim kepada Inspektur yang ditandatangani Ketua Tim dan Pengendali Teknis;
 - b. Lembar kendali laporan hasil pengawasan; dan
 - c. Surat penegasan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan dari materi hasil pemeriksaan.

BAB VII TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 27

Inspektur menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan kepada Wali Kota sesuai dengan kebutuhan dan materi hasil pemeriksaan.

Pasal 28

Inspektur menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan kepada pihak terkait.

Pasal 29

- (1) Pihak terkait yang menerima Laporan Hasil Pengawasan melakukan tindak lanjut.

(2) Tindak ...

- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tetapi tidak terbatas pada:
 - a. pengembalian kerugian negara/daerah;
 - b. penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN atau hukuman administrasi/perdata kepada non ASN;
 - c. pelaporan/pengaduan kepada aparat penegak hukum;
 - d. penyajian dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan sah; dan
 - e. penyusunan dan penetapan standar, prosedur dan kriteria.
- (3) Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam kurun waktu yang ditentukan.
- (4) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan tindak lanjut yang telah dilaksanakan kepada Wali Kota melalui Inspektur.

Pasal 30

Dalam keadaan tertentu sesuai kebutuhan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat dapat menyampaikan tindak pidana korupsi kepada Aparat Penegak Hukum.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Inspektorat melakukan pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan oleh pihak terkait secara berkala.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari penyusunan pemutakhiran Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan.

Pasal 32

- (1) Inspektorat melakukan pemutakhiran Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan oleh pihak terkait sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Inspektur kepada Gubernur sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 33

- (1) Kepada Pelapor/Pengadu dapat diberikan penghargaan berdasarkan pertimbangan tetapi tidak terbatas pada:
 - a. perhatian publik terhadap objek yang dilaporkan/diadukan;
 - b. besar risiko yang ditanggung oleh pelapor/pengadu;
 - c. jumlah ...

- c. jumlah/besar perkiraan dugaan korupsi/penyimpangan yang dilaporkan;
 - d. apresiasi/citra positif yang diterima daerah dari penanganan tuntas dugaan korupsi/penyimpangan yang dilaporkan; dan
 - e. ketulusan/kejujuran dalam melaporkan/mengadukan.
- (2) Kepada Tim yang memeriksa laporan/pengaduan dapat diberi penghargaan berdasarkan pertimbangan tetapi tidak terbatas pada:
- a. ketepatan dan kecepatan penanganan;
 - b. keberanian dalam mengungkapkan fakta-fakta yang sesungguhnya;
 - c. risiko yang mungkin terjadi dalam penanganan;
 - d. jumlah/besar kerugian daerah yang ditemukan; dan
 - e. keakuratan kesimpulan dan saran yang dilaporkan.
- (3) Kepada Inspektorat dapat diberikan penghargaan berdasarkan pertimbangan tetapi tidak terbatas pada:
- a. ketepatan dan kecepatan dalam penanganan;
 - b. kesanggupan dalam penanganan;
 - c. apresiasi/citra yang diterima daerah dari penanganan pengaduan/laporan secara tertulis;
 - d. jumlah/besar kerugian daerah yang ditemukan;
 - e. hasil tindak lanjut laporan/pengaduan pemeriksaan laporan/pengaduan.

Pasal 34

- (1) Penghargaan yang dapat diberikan kepada:
- a. Pelapor/Pengadu dapat berupa:
 - 1. Piagam Penghargaan dari Gubernur;
 - 2. Prioritas dalam pemberian peningkatan pendidikan formal dengan status tugas belajar sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. Tim yang memeriksa laporan/pengaduan dapat berupa:
 - 1. Piagam Penghargaan dari Wali Kota;
 - 2. Prioritas dalam pemberian peningkatan pendidikan formal dengan status tugas belajar sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. Prioritas dalam penugasan mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis.
 - c. Inspektorat dapat berupa:
 - 1. Peningkatan anggaran secara signifikan;
 - 2. Piagam Penghargaan dari Wali Kota;
 - 3. Nilai tambah bagi kepemimpinan Inspektorat.

(2) Pemberian ...

- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bisa salah satu diantaranya yang diberikan kepada masing-masing penerima penghargaan.

Pasal 35

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 berdasarkan telaahan dari Inspektorat dan disampaikan Inspektur kepada Wali Kota, dilengkapi dengan penjelasan terhadap dasar pertimbangan.
- (2) Khusus untuk pemberian penghargaan berupa piagam penghargaan dari Wali Kota dan nilai tambah kepemimpinan Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Inspektorat, berupa telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 harus atas persetujuan Sekretaris Daerah.

BAB X ANGGARAN

Pasal 36

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 37

- (1) Inspektorat melaksanakan pembinaan dan pengembangan sistem pelaporan/pengaduan langsung dan rahasia (*whistleblowing system*) tindak pidana korupsi/penyimpangan di Pemerintah Kota Pematangsiantar.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tetapi tidak terbatas pada:
 - a. evaluasi Peraturan Wali Kota ini;
 - b. monitoring dan evaluasi pada Perangkat Daerah;
 - c. koordinasi dengan Instansi terkait;
 - d. penyusunan petunjuk teknis;
 - e. sosialisasi;
 - f. bimbingan teknis.
 - g. pelayanan konsultasi; dan
 - h. pengembangan aplikasi.

Pasal 38

Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sistem pelaporan/pengaduan langsung dan rahasia (*whistleblowing system*) tindak pidana korupsi/penyimpangan di Pemerintah Kota Pematangsiantar dapat mengikutsertakan Lembaga atau Instansi terkait, perangkat daerah terkait; dan/atau pihak terkait yang berkompeten.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 20 Maret 2024

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd

SUSANTI DEWAYANI

Diundangkan di Pematangsiantar.
pada tanggal 20 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd

DWI ARIES SUDARTO

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2024 NOMOR 05

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MHD. HAMDANI LUBIS, S.H.
Pembina
NIP. 19791027200003 1 002